

**HIGHLIGHT KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari, tanggal : Kamis, 10 Maret 2022

Waktu : Pukul 14.19 s/d 16.49 WIB

Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190

Rapat dipimpin oleh Bpk. Muhamad Chatib Basri, selaku Komisaris Utama/Independen, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Januari 2022 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/2/2022, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Muhamad Chatib Basri;
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Andrinof A. Chaniago;
Komisaris Independen	: Boedi Armanto;
Komisaris	: Rionald Silaban;
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir;
Komisaris	: Nawal Nely;
Komisaris	: Arif Budimanta;
Komisaris	: Faried Utomo;
Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina.
Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh

DIREKSI

Direktur Utama	: Darmawan Junaidi;
Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar;
Direktur Manajemen Risiko	: Ahmad Siddik Badruddin;
Direktur Kepatuhan dan SDM	: Agus Dwi Handaya;
Direktur Keuangan dan Strategi	: Sigit Prastowo;
Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	: Panji Irawan;
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Riduan;
Direktur Jaringan Dan <i>Retail Banking</i>	: Aquarius Rudianto;
Direktur <i>Operation</i>	: Toni Eko Boy Subari;
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Susana Indah Kris Indriati;
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas;
Direktur <i>Information Technology</i>	: Timothy Utama;

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang seluruhnya mewakili 40.461.274.004 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 86,7685502% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 46.666.666.666 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan
 - 46.666.666.665 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima) saham seri B;
- dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2022 dan Tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022.
5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
7. Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*).
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Pertama dari Rapat, pemegang saham Seri A Dwiwarna memberikan tanggapannya dan terdapat 1 (satu) penanya. Dalam Mata Acara Kedua sampai dengan Keenam dari Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat terdapat 1 (satu) penanya dan dalam Mata Acara Kedelapan Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui sistem eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani

Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik. Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk" tertanggal 10 Maret 2022 Nomor 03, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama Rapat :

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	767.075.317	20.788.022	39.673.410.665
Persentase	1,8958259%	0,0513776%	98,0527965%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.694.198.687 saham atau merupakan 98,1041741% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00042/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
 - b. Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00052/2.1025/AU.2/11/0229-1/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	939.629.149	38.768.322	39.482.876.533
Persentase	2,3222925%	0,0958159%	97,5818916%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.521.644.855 saham atau merupakan 97,6777075% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.028.155.247.474,- (dua puluh delapan triliun dua puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 atau sejumlah Rp16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 52% saham sebesar Rp8.751.423.016.698,88 (delapan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah dan delapan puluh delapan sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sebesar 40% atau Rp11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	2.195.151.423	69.055.622	38.197.066.959
Persentase	5,4253146%	0,1706709%	94,4040145%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.266.122.581 saham atau merupakan 94,5746854% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

Dalam Mata Acara Keempat Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	614.993.477	483.007.191	39.363.273.336
Persentase	1,5199558%	1,1937518%	97,2862924%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.846.280.527 saham atau merupakan 98,4800442% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. - Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan), dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.

Dalam Mata Acara Kelima Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	238.633.656	36.914.122	40.185.726.226
Persentase	0,5897829%	0,0912332%	99,3189839%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 40.222.640.348 saham atau merupakan 99,4102171% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.”

Dalam Mata Acara Keenam Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	4.363.363.950	99.502.622	35.998.407.432
Persentase	10,7840498%	0,2459206%	88,9700295%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.097.910.054 saham atau merupakan 89,2159502% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.”

Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	9.664.202.595	333.310.022	30.463.761.387
Persentase	23,8850675%	0,8237754%	75,2911571%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 30.797.071.409 saham atau merupakan 76,1149325% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (*Buyback*) tahun 2020 yang disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*) sejumlah 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.”

Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	5.702.915.560	744.613.140	34.013.745.304
Persentase	14,0947504%	1,8403107%	84,0649390%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 34.758.358.444 saham atau merupakan 85,9052496% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen;
 - 2) Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama;

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa Tahun 2019 dan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Sdr. Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen;
- 2) Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama.

3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Independen | : Muhamad Chatib Basri |
| 2) Wakil Komisaris Utama/Independen | : Andrinof A. Chaniago |
| 3) Komisaris | : Rionald Silaban |
| 4) Komisaris | : Nawal Nely |
| 5) Komisaris | : Arif Budimanta |
| 6) Komisaris | : Faried Utomo |
| 7) Komisaris | : Muhammad Yusuf Ateh |
| 8) Komisaris Independen | : Boedi Armanto |
| 9) Komisaris Independen | : Loeke Larasati Agoestina |
| 10) Komisaris Independen | : Muliadi Rahardja |

b. Direksi

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Direktur Utama | : Darmawan Junaidi |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Alexandra Askandar |
| 3) Direktur Corporate Banking | : Susana Indah Kris |
| 4) Direktur Commercial Banking | : Riduan |
| 5) Direktur Treasury dan International Banking | : Panji Irawan |
| 6) Direktur Jaringan dan Retail Banking | : Aquarius Rudianto |
| 7) Direktur Operation | : Toni Eko Boy Subari |
| 8) Direktur Kepatuhan dan SDM | : Agus Dwi Handaya |
| 9) Direktur Hubungan Kelembagaan | : Rohan Hafas |
| 10) Direktur Manajemen Risiko | : Ahmad Siddik Badruddin |
| 11) Direktur Information Technology | : Timothy Utama |
| 12) Direktur Keuangan dan Strategi | : Sigit Prastowo |

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan

kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.”

Jakarta, 11 Maret 2022
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI